



PENETAPAN
Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

RODIANSYAH, laki-laki, lahir di Pasir Angin tanggal 10 Februari 1998, beralamat di Pasir Angin RT 02 RW 06 Deda Tanjungbaru Kecamatan Merbau Mataram, Kab. Lampung Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 31 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 31 Maret 2021 dalam Register Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Kla, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan penetapan Perubahan Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa saya yang bernama Rodiansyah Berdasarkan keterangan lahir nomor : 100/TR07/2009 A.n Rodiansyah
2. Bahwa Pemohon perlu menyamakan identitas untuk keperluan Kartu Keluarga e-KTP dan Akte Kelahiran;
3. Bahwa ketika pemohon membuat Kartu Keluarga (KK) di dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan ternyata Tempat Tanggal Bulan dan Tahun Atas Nama Rodiansyah yang tertera pada KK Nomor : 1801182010100002 Tidak sesuai dengan Data Data Ijazah;
4. berdasarkan UU nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan dan pemendagri nomor : 74 tahun 2015 tentang cara perubahan elemen kependudukan dalam kartu tanda penduduk dan Kartu Keluarga terlebih dahulu mendapat ijin atau penetapan dari ketua pengadilan negeri setempat;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Kalianda berkenan kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa tempat tanggal bulan dan tahun yang sah atas nama Rodiansyah berdasarkan surat keterangan lahir nomor : 100/TR07/2009 A.n Rodiansyah;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan Identitas yang benar kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Selatan Untuk Memperbaiki Tempat tanggal bulan dan tahun kelahiran A.n Rodiansyah pada Kartu Keluarga no. 1801182010100002 dan e KTP yang semula Pasir Angin, 10-02-1998 diubah menjadi Baru ranji, 01-10-1997;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Isma Maylinah dan Arifin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk mengganti tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR/283 RBg menyatakan: "Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg tersebut, maka Pemohon dibebankan kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terdapat beberapa peraturan di bidang administrasi kependudukan, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- c. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Kesemuanya tidak ada yang mengatur secara mendetail tentang bagaimana prosedur tentang tata cara melakukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan penulisan tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir pada Kartu Keluarga (KK). Pasal 70 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan hanya menyebutkan bahwa pembetulan Kartu Keluarga (KK) hanya dilakukan terhadap Kartu Keluarga (KK) yang mengalami kesalahan tulis redaksional, yang pelaksanaan pembetulannya dilakukan oleh Instansi Pelaksana. Namun tidak diatur lebih jauh pengaturannya, termasuk tentang perlu tidaknya Penetapan Pengadilan. Di sisi lain, dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43, pada angka 4 disebutkan bahwa perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi volunter dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu Penetapan. Selanjutnya dalam halaman 44, angka 6 disebutkan bahwa pengadilan hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang tata cara untuk memperbaiki data pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) ada di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Di dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa perubahan nama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan. Selanjutnya di dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e disebutkan bahwa perubahan tempat dan tanggal lahir pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dilakukan berdasarkan **penetapan pengadilan**. Namun demikian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik juga tidak mengatur tentang

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagaimana prosedur tentang tata cara melakukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan penulisan tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir pada Kartu Keluarga (KK);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan:

- a. Ketentuan Pasal 61 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Kartu Keluarga (KK) dijadikan sebagai salah satu dasar penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
- b. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;
- c. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
- d. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Maka Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa tidak adanya ketentuan yang secara khusus mengatur tentang tata cara melakukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan penulisan tanggal, bulan dan tahun lahir pada Kartu Keluarga (KK) telah menimbulkan kekosongan hukum dan ketidakpastian bagi masyarakat yang ingin melakukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan penulisan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir pada Kartu Keluarga (KK);
- Bahwa bagi Instansi Pelaksana yang mempunyai tugas di bidang Pencatatan Sipil dalam praktiknya, juga tidak berani untuk melakukan perubahan penulisan tanggal, bulan dan tahun lahir pada Kartu Keluarga (KK), karena di dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mereka hanya diberikan ruang untuk melakukan perbaikan redaksional terhadap Kartu Tanda Penduduk (KTP). Begitu juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda



Penduduk Elektronik, hanya mengakomidir perbaikan data pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), bukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan penulisan tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir pada Kartu Keluarga (KK);

- Bahwa untuk memberikan kepastian bagi Pemohon dan bagi Instansi Pelaksana, maka Hakim berpendapat bahwa pengadilan harus mampu memberikan kepastian hukum melalui penetapannya, agar dapat dijadikan sebagai dasar bagi para pihak dalam melakukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan penulisan tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir dalam Kartu keluarga (KK);

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke dalam pertimbangan petitum permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan pula apakah Pengadilan Negeri Kalianda berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon?;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Pasir Angin RT 02 RW 06 Deda Tanjungbaru Kecamatan Merbau Mataram, Kab. Lampung Selatan sebagaimana yang tercantum dalam Bukti P-1 dan P-2, bahwa tempat tinggal Pemohon yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, oleh karena itu Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan dalam perkara *a quo* berdasar dan dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan:

- **Bukti P-1**, berupa Kartu Tanda Pendudukan NIK. 1801181002980005 tertanggal 16-10-2018, menerangkan bahwa nama RODIANSYAH lahir di PASIR ANGIN, 10 FEBRUARI 1998;
- **Bukti P-2**, berupa Kartu Keluarga Nomor 1801182010100002 tertanggal 16-10-2018 menerangkan bahwa nama RODIANSYAH lahir di PASIR ANGIN, 10 FEBRUARI 1998;
- **Bukti P-3**, berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor DN-12 DI 0068998 Tertanggal 1 Juni 2013, menerangkan bahwa atas nama RODIANSYAH lahir di BARU RANJI, 1 OKTOBER 1997;
- **Bukti P-4**, berupa Ijazah Sekolah Dasar No. DN-12 Dd 0100231 tertanggal 14 Juni 2010, menerangkan bahwa atas nama RODIANSYAH lahir di BARU RANJI, 1 OKTOBER 1997;
- **Bukti P-5**, berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani Rodiansyah (Pemohon) disaksikan oleh Isma Maylinah dan Arifin dan diketahui oleh



Kepala Desa Tanjung Baru tertanggal 30 Maret 2021 yang menerangkan bahwa mengajukan perbaikan tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir dari semula Pasir Angin, 10-02-1998 menjadi Baru Ranji, 01-10-1997;

- **Bukti P-6**, berupa Surat Keterangan Kelahiran Nomor 100/TR07/2009 yang ditandatangani oleh Nurhidayah, Smd.Keb. tertanggal 28 Juli 2009 menerangkan bahwa telah lahir anak laki-laki atas nama RODIANSYAH lahir di BARU RANJI, 1 OKTOBER 1997;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan alat bukti berupa surat dan saksi yang diajukan ke Persidangan, maka didapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Baru Ranji, 1 Oktober 1997 dengan nama **RODIANSYAH**;
- Bahwa Pemohon merupakan Anak ke-4 dari enam bersaudara dari pasangan suami istri Mulis (Ayah) dan Murnah (Ibu);
- Bahwa ketika Ibu Murnah melahirkan Pemohon dibantu oleh Bidan Nurhidayah, Amd.Keb. di Baru Ranji, tanggal 1 Oktober 1997 (Bukti P-5);
- Bahwa identitas Pemohon dalam dokumen catatan sipil yaitu pada Kartu Keluarga (KK) (bukti P-2) dan KTP (Kartu Tanda Penduduk) (bukti P-1) ternyata tidak sama dengan data pada dokumen lain yang Pemohon miliki yakni pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) disebutkan nama **Rodiansyah** lahir di **Pasir Angin, 10 Februari 1998** sementara pada Ijazah SMP, Ijazah SD, serta Surat Keterangan Kelahiran (Bukti P-3, P-4 dan P-6) yang Pemohon miliki disebutkan nama **Rodiansyah** lahir di **Baru Ranji, tanggal 1 Oktober 1997**;
- Bahwa antara **Rodiansyah** lahir di **Pasir Angin, 10 Februari 1998** yang tercantum dala Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (Bukti P-1 dan P-2) dengan **Rodiansyah** lahir di **Baru Ranji, tanggal 1 Oktober 1997** adalah orang yang sama;
- Bahwa ketidaksesuaian data pada dokumen identitas Pemohon tersebut disebabkan kesalahan pada saat pembaharuan Kartu Keluarga (KK) pada tahun 2018, sehingga berdampak pada perubahan dokumen lainnya seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Bahwa Pemohon membutuhkan dokumen-dokumen identitas yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dengan tujuan untuk melanjutkan pendidikan yakni mengambil Program Kesetaraan Paket C;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk efisiensi dan keseragaman data kependudukan, Pemohon bermaksud untuk memperbaiki tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir dalam Kartu Keluarga (KK), dan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan kemudian disesuaikan dengan dokumen yang Pemohon miliki Ijazah SMP dan Ijazah SD (Bukti P-3 dan P-4) sebagaimana yang diterangkan dalam Surat Pernyataan yang Pemohon buat (Bukti P-5) dari semula nama **Rodiansyah** lahir di **Pasir Angin, 10 Februari 1998**, menjadi **Rodiansyah** lahir di **Baru Ranji, tanggal 1 Oktober 1997**;
- Bahwa untuk itu Pemohon memohonkan perbaikan identitas Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan tertib administrasi dan tiada maksud lain yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan alat bukti berupa surat dan saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan sebagaimana termuat dalam fakta-fakta diatas, Hakim berpendapat bahwa terdapat kesalahan redaksional pada identitas Pemohon dalam Kartu Keluarga (KK) yang berdampak pada kesalahan pula pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon sehingga permohonan penggantian tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dari semula nama **Rodiansyah** lahir di **Pasir Angin, 10 Februari 1998**, menjadi **Rodiansyah** lahir di **Baru Ranji, tanggal 1 Oktober 1997**, sudah tepat dan cukup beralasan hukum sehingga dapat diterima dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *aquo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, terhadap petitum ke-1 (kesatu) Pemohon, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum-petitum berikutnya, maka Hakim berpendapat terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah hakim mempertimbangkan terlebih dahulu petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) yang berisi permohonan agar Hakim menetapkan bahwa Identitas Pemohon yang benar adalah **Rodiansyah** lahir di **Baru Ranji, tanggal 1 Oktober 1997**, Hakim berpendapat petitum tersebut dapat dikabulkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa telah terdapat bukti yang menunjukkan bahwa terdapat kesalahan redaksional pada identitas Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang menyebutkan **Rodiansyah** lahir di

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Kla



Pasir Angin, 10 Februari 1998, dan terhadap kesalahan tersebut layak untuk diperbaiki menjadi **Rodiansyah** lahir di **Baru Ranji, tanggal 1 Oktober 1997**. Namun demikian kiranya terhadap frasa “menetapkan” di dalam petitum Pemohon, Majelis Hakim berpendirian akan menggantinya dengan frasa “menyatakan” untuk menunjukkan sifat amar putusan/penetapan ini yang bersifat deklaratif. Selain itu, di dalam amar putusan pengadilan dalam perkara permohonan juga sudah disebutkan kata “menetapkan”, oleh karena itu tidak perlu lagi ada pengulangan kata “menetapkan” di dalam masing-masing petitum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa petitum ke-2 (kedua) permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) yang berisi permohonan untuk memerintahkan Pemohon untuk melaporkan identitas yang benar ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan untuk memperbaiki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya tujuan permohonan adalah menyelesaikan kepentingan Pemohon sendiri tanpa melibatkan pihak lawan. Sehubungan dengan hal tersebut, petitum Permohonan harus mengacu pada hal sebagai berikut:

1. Bersifat deklaratif;
2. Tidak boleh melibatkan pihak lain yang ikut sebagai Pemohon;
3. Tidak boleh bersifat kondemnatoir (menghukum);

(Bandingkan dengan: M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. III, Desember 2005, hal. 37);

Menimbang, bahwa pada dasarnya semangat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maupun peraturan pelaksanaannya adalah bahwa setiap warga negara dibebankan untuk senantiasa proaktif, melaporkan setiap ada perubahan pada dokumen kependudukan, baik yang didasarkan adanya peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting lainnya serta penetapan pengadilan, kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan dokumen kependudukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum ketiga yang memerintahkan Pemohon untuk melaporkan identitas yang benar tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan atau instansi pelaksana yang ditugaskan untuk itu, untuk dilakukan perbaikan terhadap dokumen kependudukan pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon, berasalan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa petitum ke-3 (ketiga) permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon berkewajiban membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan dalam perkara permohonan ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum ke-1 (kesatu), maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tanggal 4 April 2006, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan identitas Pemohon yang benar adalah nama **Rodiansyah** lahir di **Baru Ranji, tanggal 1 Oktober 1997**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan identitas yang benar tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan atau instansi pelaksana yang ditugaskan untuk itu, untuk dilakukan perbaikan terhadap dokumen

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Kartu Keluarga (KK) atas diri Pemohon;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp123.000,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari **Rabu** tanggal **7 April 2021** oleh Ni Ageng Djohar, S.H. selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ranti Febrianti, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ranti Febrianti, S.H.

Ni Ageng Djohar, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp61.000,00;
4. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
5. Penggadaan/Fotokopi.....	:	Rp12.000,00;
Jumlah	:	Rp123.000,00;

(seratus dua puluh tiga ribu rupiah)